

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/22/PADG/2019
TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA
LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang Perubahan Keenam atas PADG Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (PADG Perubahan Keenam RIM PLM) ini?

- a. Bank Indonesia menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai upaya untuk memperkuat pelaksanaan Operasi Moneter yang terintegrasi dengan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valas.
- b. SRBI merupakan surat berharga yang diperhitungkan dalam pemenuhan penyangga likuiditas makroprudensial.

2. Dengan penerbitan PADG ini, apa saja jenis surat berharga yang diperhitungkan dalam pemenuhan PLM?

Jenis surat berharga yang diperhitungkan dalam pemenuhan PLM berupa:

- a. SBI untuk seluruh jangka waktu;
- b. SBIS untuk seluruh jangka waktu;
- c. SDBI untuk seluruh jangka waktu;
- c1. SRBI untuk seluruh jangka waktu;
- d. SukBI untuk seluruh jangka waktu; dan/atau
- e. SBN yang terdiri atas:
 1. SUN berupa obligasi negara dan/atau surat perbendaharaan negara, untuk seluruh jenis dan jangka waktu, tidak termasuk SUN yang tidak dapat diperdagangkan; dan/atau
 2. SBSN berupa SBSN jangka panjang dan/atau SBSN jangka pendek untuk seluruh jenis dan jangka waktu, tidak termasuk SBSN yang tidak dapat diperdagangkan.

Sehubungan dengan jangka waktu surat berharga maka perlu memperhatikan persyaratan sisa jangka waktu surat berharga yang

digunakan dalam operasi moneter atau operasi moneter syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga dalam operasi moneter.

3. Apakah cakupan rekening SRBI di Bank Indonesia yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM?

SRBI yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM adalah SRBI yang dimiliki BUK yang tercatat pada rekening surat berharga BUK di BI-SSSS, dalam:

- a. *depository account* (Rekening DEPO) dengan subrekening *available for sale* (AVAI), *not available for sale* (NAVL), dan *available waiting for reselling* (AWAS);
- b. *intraday liquidity facility account* (Rekening ILF) dengan subrekening AVAI; dan
- c. *failure to settle account* (Rekening FtS) dengan subrekening AVAI, namun tidak termasuk SRBI yang dimiliki BUK yang tercatat pada rekening surat berharga *sub-registry*.

4. Apakah SRBI memiliki fitur fleksibilitas dalam perhitungan PLM yaitu dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka?

Ya, sebagaimana surat berharga lainnya yang diperhitungkan untuk PLM maka SRBI juga memiliki fitur fleksibilitas yaitu dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka. Perhitungan surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo tersebut termasuk SRBI dilakukan oleh Bank Indonesia melalui sistem aplikasi di Bank Indonesia.

5. Bagaimanakah penetapan jumlah SRBI yang dimiliki BUK?

Penetapan jumlah SRBI yang dimiliki BUK dilakukan berdasarkan data yang tercatat pada rekening surat berharga BUK di BI-SSSS pada posisi akhir hari yaitu pada saat *cut off time* BI-SSSS.

6. Apakah nilai SRBI yang digunakan dalam perhitungan PLM?

Nilai SRBI yang digunakan dalam perhitungan PLM menggunakan harga yang tercantum di Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS).

7. Bagaimanaperhitungan pemenuhan PLM setelah adanya SRBI?

Pemenuhan PLM dihitung dengan membandingkan jumlah SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN yang dimiliki BUK yang tercatat pada rekening surat berharga BUK di BI-SSSS setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya. Sehingga, formula perhitungan PLM dengan berlakunya PADG Perubahan Keenam RIM PLM adalah sebagai berikut:

$$PLM = \frac{\text{(Jumlah SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN yang dimiliki BUK setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan)}}{\text{(Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya)}} \times 100\%$$

8. Apakah terdapat perubahan perhitungan pemenuhan PLM bagi BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan?

Sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum data DPK dalam rupiah BUK hasil penggabungan atau peleburan tersedia, pemenuhan PLM hanya dihitung untuk BUK hasil penggabungan atau peleburan dengan menggunakan data gabungan BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan sampai dengan data BUK hasil penggabungan atau peleburan tersedia.

Data gabungan untuk surat berharga terdiri atas:

- a. bagi BUK, meliputi data saldo rekening SBI, SDBI, SRBI, dan/atau SBN BUK hasil penggabungan atau peleburan; dan
- b. bagi BUK yang memiliki UUS, meliputi data saldo rekening SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN BUK hasil penggabungan atau peleburan.

9. Kapan berlakunya PADG ini?

PADG ini mulai berlaku pada 15 September 2023.

--0000--